



Hasil Korupsi Bukan Rejeki!

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

2020



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Penyusunan (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat capaian kinerja selama tahun 2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, beserta analisis capaian, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target serta langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan dalam pencapaian target.

Pencapaian target tahun 2020 ini merupakan hasil partisipasi dan kerja keras seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pencapaian ini semoga tidak membuat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berpuas diri, tetapi menjadi pelecut semangat dan motivasi agar terus meningkatkan kinerja melalui perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan perannya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Demikian LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan dalam menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah di waktu yang akan datang.

Purbalingga, Februari 2021


INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Drs WIDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610213 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
E. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUE</i>) YANG DIHADAPAI.....	7 5
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP.....	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	10
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021	10 10
2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN	11
3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN	11
4. PERJANJIAN KINERJA.....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	37
BAB IV : AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban / akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat disusunlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Pemerintah Daerah wajib menyusun LKjIP 2020 segera setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020. LKjIP 2020 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKjIP diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Inspektorat Daerah) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber Informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat Daerah pada tahun berikutnya.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada :

1. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.


D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Administrasi dan Umum serta Evaluasi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 3 Sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subagian.

4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah adalah unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa di wilayah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor

dan Jabatan Fungsional pengawas penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah (P2UPD).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Mendasari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan;
- f. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan;
- g. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2020 adalah 43 Pegawai dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 23 pegawai, Sementara pegawai Perempuan berjumlah 20 pegawai. Jika dilihat dari Status Pegawai, Jabatan Eselon, Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Diklat Penjenjangan, Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dirincian sebagai berikut :

Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	43	100%
2	CPNS	-	-
3	Kontrak/Honorer	-	-
Jumlah		43	100%

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	2%
2	Eselon III	4	9%
3	Eselon IV	2	5%
4	Fungsional	26	60%
5	Staf	10	23%
Jumlah		43	100%

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan pangkat dan Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	11	25,58%
	- Pembina Utama Muda / IV c	2	4,65%
	- Pembina Tk. I / IV b	6	13,95%
	- Pembina / IV a	3	6,98%
2	Golongan III	29	67,44%
	- Penata Tk. I / III d	14	32,56%
	- Penata / III c	4	9,30%
	- Penata Muda Tk. I / III b	7	16,28%
	- Pengatur Muda / III a	4	9,30%
3	Golongan II	3	6,98%
	- Pengatur / II c	1	2,33%
	- Pengatur Muda Tk. I / II b	2	4,65%
4	Golongan I	0	0,00%
Jumlah		43	100,00%

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan
Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Strata-3 (S3)	0	-
2	Strata-2 (S2)	8	19
3	Strata-1 (S1)/Diploma 4	29	66,6
4	Sarjana Muda / Diploma 3	1	2,4
5	SLTA Kebawah	5	12
Jumlah		43	100%

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kbaupaten Purbalingga berdasarkan
Diklat Penjenjangan

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Spamen/Diklat pim II	0	0,00%
2	Spamen /Diklat pim III	5	14,29%
3	Adum/ Adumla/PIM IV	2	5,71%
4	Auditor	24	68,57%
5	P2UPD	4	11,43%
Jumlah		35	100%

Pembagian Staf

No	Sub Bagian	Jumlah
1	Perencanaan	1
2	Evaluasi dan Pelaporan	5
3	Sub Bagian Umum dan Keuangan	4

4. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1.890	M2
2	Alat-Alat Besar	2	buah
3	Alat-Alat Angkutan	20	unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	unit
5	Alat Pertanian	1	unit
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	259	unit
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	7	unit
8	Alat Laboratorium	12	unit
9	Bangunan Gedung	8	unit
10	Instalasi	3	unit
11	Jaringan	1	unit
12	Buku dan Perpustakaan	30	Buah
13	Barang bercorak kebudayaan	1	buah
14	Hewan ternak dan tanaman	2	unit
Jumlah		350	unit

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebelum menentukan isu strategis Inspektorat Daerah, hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- 1) Luasnya cakupan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan jumlah obyek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang tugas-tugas pengawasan
- 3) Keterbatasan Anggaran untuk membiayai Operasional Pengawasan dan Peningkatan SDM Aparatur dalam meningkatkan kompetensinya
- 4) Kurangnya komitmen auditu / obrik yang mengakibatkan lambannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 5) Perubahan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan penerapan aturan yang dilaksanakan di daerah tidak berjalan secara optimal.
- 6) Belum adanya aturan sanksi yang tegas atas buruknya pengelolaan kinerja dan keuangan yang berakibat ada temuan yang selalu berulang pada SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Luasnya cakupan pengawasan yang meliputi Pemeriksaan keuangan/Operasional, kinerja rutin pemeriksaan Inspektorat, Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Prioritas Nasional / Mandatori, Pengawasan reformasi birokrasi, Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan lainnya yang tidak sebanding dengan jumlah SDM Fungsional
2. Optimalisasi Penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik Pemeriksaan APIP maupun eksternal seperti BPK oleh obyek pemeriksaan melalui komitmen Kepala Daerah dan Seluruh Kepala OPD
3. Perkembangan kondisi dan praktik pengawasan intern pemerintah di Indonesia menuntut upaya terus menerus dalam meningkatkan kompetensi APIP (Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD) menjadi kompeten di bidangnya.
4. Optimalisasi Implementasi SPIP diseluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk pengawasan melekat memerlukan komitmen semua pihak.
5. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance dan Consulting Partner menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan.

6. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan melalui pengawalan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas
7. Pengawasan Inspektorat Daerah berbasis Teknologi Informasi
8. Pengawalan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan PMPRB, Penanganan Laporan Gratifikasi, Monev Aksi Pencegahan Korupsi, Verifikasi LHKASN, Pembangunan Zona Integritas yang belum optimal

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

Sistematika penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Cover/Sampul Muka

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama
 2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan
 1. Target dan Realisasi Pendapatan
 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja
 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada RPJMD Tahun 2016 – 2021, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan pedoman bagi seluruh lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga,

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
 - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Mendorong Terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
 - c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
 - a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
 - b. Pilar Pembangunan Pedesaan
 - c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - d. Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Inspektorat Tahun 2020 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Inspektorat Tahun 2020 terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 2 Indikator Kinerja, yaitu:
 - 1). Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 - 2). Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Indikator Kinerja, yaitu:
 - 1) Presentase OPD predikat akuntabilitasnya baik.

B. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga, Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0400
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level	3
		Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persen	80
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase OPD predikat akuntabilitasnya baik	Persen	37

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 7.603.533.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.217.437.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.386.096.000,00. Dengan Rincian anggaran untuk setiap Program adalah sebagai berikut :

Program :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp 613.752.000,00
2. Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Rp 1.772.344.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Pencapaian kinerja tujuan, sasaran dan kinerja program merupakan hasil dari kinerja-kinerja seluruh kegiatan. Adapun pengukuran kinerja kegiatan, diukur berdasarkan masukan, keluaran dan hasil yang didapat dari suatu kegiatan.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator

kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100	Sangat Berhasil
2.	75 s.d 100	Berhasil
3.	55 s.d 75	Cukup Berhasil
4.	≤ 55	Kurang Berhasil

Pada tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 terdapat satu Indikator kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dan dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahandan Meningkatkan Akunntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran

TAHUN 2019					TAHUN 2020							
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0375	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0400	3,0375	99,92	
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyeleng - garaan pemerintah	Level kapabilitas APIP	Level	3		Meningkatnya kualitas pengawasan penyeleng - garaan pemerintah	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100,00
		Persentase Tindaklanjut	%	85,75		Meningkatnya kualitas pengawasan penyeleng - garaan pemerintah	Persentase Tindaklanjut	%	80	86,01	86,01	101,19
		Prosentse OPD Predikat Akuntabilitas Baik	%	23		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentse OPD Predikat Akuntabilitas Baik	%	37	47	47	127,03
Rata – rata Capaian Kinerja											107,04	

Dari Tabel 3.2 di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 107,04% atau kategori **Sangat Berhasil**.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun target pada Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

dengan Bupati Purbalingga adalah 3,0400. Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sama dengan Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019. Nilai Maturitas SPIP ini merupakan hasil *Quality Assurance* (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tahun 2020, BPKP tidak melaksanakan penilaian atau evaluasi atas nilai SPIP, karena sesuai dengan agenda BPKP, penilaian Maturitas SPIP dinilai setiap 2 tahun sekali. Adapun berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP tahun 2019, penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas yaitu :

Tabel 3.3

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2
Jumlah		25

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

Tabel 3.4

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	Nilai > 4,5

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan target level 3 yang

tercantum dalam RPJMN Tahun 2014-2019, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Secara Mandiri atau SA (*self assesment*) dengan menggunakan “Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP” (e-SPIP.bpkp.go.id).

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berdasarkan hasil Laporan *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : LQA-648/PW11/3.2/2019 berada pada level “terdefinisi” dengan nilai maturitas sebesar **3,0375** atau berada pada Level 3. SPIP pada tingkat terdefinisi menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hampir seluruh Kabupaten / Kota di Jawa Tengah telah mendapatkan predikat nilai maturitas level 3.

Hasil QA Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 masih menggunakan hasil penilaian tahun 2019 selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

No.	Fokus Penilaian	Assesment	QA	Keterangan
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3	3	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	3	
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3	3	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3	
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3	3	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	
I.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	3	3	

No.	Fokus Penilaian	Assessment	QA	Keterangan
2	Analisis Risiko	3	3	
II.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	3	3	
2	Pembinaan SDM	3	3	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	3	
4	Pengendalian Fisik atas Aset	3	3	
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	3	3	
6	Pemisahan Fungsi	3	3	
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	3	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	3	Belum terdapat bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	3	
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	3	
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	3	
III.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	3	3	
2	Komunikasi yang Efektif	3	3	
IV.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	3	3	
2	Evaluasi Terpisah	3	3	
	Jumlah Skor	3,0602	3,0375	TERDEFINISI

Sumber : Hasil Pengujian Bukti Maturitas.

Penilaian Maturitas SPIP dilakukan setiap dua tahun sekali. Oleh karena itu pada tahun 2020 BPKP tidak melakukan penilaian Maturitas SPIP. Meskipun demikian, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tetap melaksanakan rekomendasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, terhadap hasil QA atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2019.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil QA dari BPKP adalah dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang diikuti oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga dengan Materi Manajemen Risiko (MR) dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Audit Kinerja dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam bimbingan teknis tersebut disampaikan yang menjadi latar belakang dilaksanakannya audit kinerja berbasis risiko adalah untuk memberikan nilai tambah (value added) pada perbaikan tata kelola (governance) pemerintahan. Untuk melakukan Manajemen Risiko dan Penguatan Pengendalian, serta untuk mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kedepan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

Terkait Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Perdep Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola risiko pemerintah daerah mulai dari risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional.

Dalam Peraturan tersebut, terdapat empat Konsep baru yang membedakan dengan konsep yang sudah pernah dikenalkan dalam SPIP antara lain :

- a. Memulai Transformasi Silo RiskManagement menjadi Enterprise Risk Managmet. Dimana manajemen risiko Tidak hanya fokus pada tujuan masing-masing OPD tapi mulai diarahkan pada tujuan strategis Pemda
- b. Gambaran Struktur dan Timeline Proses Pengelaan Risiko pada Perdep Nomor 4 Tahun 2019 ini Memperjelas peran pihak yang terlibat, dan waktu pelaksanaaan tiap tahapan pengelolaan risiko
- c. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 Mulai Mendorong Penciptaan Budaya Pengelolaan Risiko, dimana budaya risiko menjadi bagian dalam identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

- d. Perdep Nomor 4 Tahun 2019 sudah Mengakomodir Penerapan PIBR. Pedoman pengelolaan risiko menunjang pelaksanaan PIBR dan pengukuran maturitas MR

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Penilaian maturitas SPIP dan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas kegiatan utama OPD belum menjadi prioritas/ kurang mendapat perhatian dari pimpinan OPD, sehingga penyusunan dokumen RTP beberapa OPD masih terlambat
2. Peran Satgas SPIP yang dibentuk oleh OPD belum optimal, sehingga kegiatan SPIP dan penyusunan dokumen RTP hanya dikerjakan oleh pejabat/pegawai tertentu saja;
3. Peran APIP dalam mengawal implementasi SPIP di OPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga masih belum optimal

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ke depan antara lain sebagai berikut :

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Managemen Resiko (MR) Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
- b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada beberapa OPD oleh APIP melalui monitoring RTP OPD.

2. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 2 Indikator Kinerja, yaitu:
 - 1). Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 - 2). Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 1 Indikator Kinerja, yaitu:
 - 1). Presentase OPD predikat akuntabilitasnya baik.

Adapun penjelasan capaian atas kedua indikator sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Capaian 2 (dua) Indikator Kinerja pada sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2020 menunjukkan peningkatan. level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berada pada Level 3 Penuh dimana pada semua elemen yang berjumlah 6 telah berada pada level 3, dimana jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dari 6 (enam) elemen yang baru terpenuhi hanya 4 (empat) elemen yang sudah berada pada level 3 sedangkan 2 (dua) elemen lainnya masih berada pada level 2.

Dalam rangka mencapai level 3 penuh tersebut, selama Tahun 2020, tim kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan terus dipandu dan didampingi oleh Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah berupaya secara terus menerus dan berkesinambungan untuk memenuhi kekurangan infrastruktur pada elemen-elemen yang memerlukan perbaikan. Pada tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Bimbingan teknis mengenai PPBR serta melakukan

Pendampingan dalam upaya Pemenuhan Dokumen Level 3 Kapabilitas APIP. Selanjutnya Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan Penjaminan Kualitas (QA) Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Tahun 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 18 Maret 2020 s.d. 2 April 2020.

Tidak berhenti sampai disitu, dalam rangka percepatan pencapaian Level 3, tanggal 14 Agustus s.d. 8 September 2020 Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga melakukan Monitoring Saran Tindak Lanjut Area Of Improvement (Aoi) Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan Ekspos Mandiri atas Hasil Penilaian Kapabilitas APIP. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bahu membahu mencukupi semua kekurangan dalam upaya mencapai kapabilitas APIP level 3.

Ekspos Akhir Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 dengan Tim Penilai Kapabilitas APIP dari BPKP Pusat. Melalui surat Nomor SP-1341/D3/04/2020 tanggal 20 Desember 2020 dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP yang tertuang dalam laporan Nomor LQAPIP-760/PW11/6/2020 tanggal 17 Desember 2020 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah berada pada Level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No.	Elemen	Hasil Penilaian BPKP
1	Peran dan Layanan	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 3
3	Praktik Profesional	Level 3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3
Kesimpulan		Level 3

Sumber : laporan hasil penilaian Kapabilitas APIP tahun 2020

Adapun jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No.	Elemen	Hasil Penilaian BPKP	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Peran dan Layanan	Level 3	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 2	Level 3
3	Praktik Profesional	Level 2	Level 3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3	Level 3
	Kesimpulan	Level 3 Dengan Catatan	Level 3 Penuh

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, belum seluruh Inspektorat Kabupaten / Kota mendapatkan level 3 untuk Kapabilitas APIP. Hal ini patut menjadi kebanggan karena di lingkungan Eks Karesidenan Banyumas, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sudah mencapai level 3, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara menunggu hasil penilaian BPKP dari hasil ekspore dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas proses melengkapi bebapa elemen untuk mencapai level 3.

Atas hasil penilaian mandiri tersebut, BPKP memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Mendorong manajemen pemerinta daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah
2. Meningkatkan Praktik-praktik yang baik sebagaimana pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Proses Area (KPA) secara baik dan terus meneur (instutionalized), serta mulai

mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.

3. Melakukan Self Assesment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Hambatan/kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), yang di Pimpin Bupati Purbalingga dan beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati yang bertugas untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP dalam upaya menguatkan independensi dan memastikan telah dilaksanakannya tindakan yang tepat belum sepenuhnya berjalan optimal.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko dan masih dalam proses menyusun MR strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.
3. Terbatasnya anggaran Diklat dalam upaya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*. Adapun diklat/sertifikasi profesional yang dimaksud antara lain:
 - a. *Certified Forensic Auditor (CFrA)*
 - b. *Certified Fraud Examiner (CFE)*
 - c. *Certified Internal Auditor (CIA)*
 - d. *Certified Risk Management Professional (CRMP)*
 - e. Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
 - f. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Solusi/Langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ke depannya :

1. Terkait dengan pengawasan kinerja APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selalu berkoordinasi dengan Pimpinan (*Management Oversight*) guna meminta masukan terkait kinerja APIP.
2. Mulai tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang mendasarkan pada Register Risiko pada pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Harapannya dengan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) level Strategis Pemerintah Daerah, capaian atas Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dapat di monitoring dan evaluasi setiap tahun.
3. Secara bertahap memenuhi Anggaran Diklat sebagai wujud komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*, sampai dengan saat ini kami telah memiliki beberapa auditor yang telah mengikuti diklat/sertifikasi profesional yaitu:
 - a. 2 (dua) orang *Certified Forensic Auditor* (CFrA)
 - b. 2 (dua) orang Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
 - c. 1 (satu) orang Sertifikasi CRMO
 - d. 1 (satu) orang sertifikasi CSEP
 - e. 3 (tiga) orang sertifikasi CA
 - f. 15 (lima belas) orang Sertifikasi Keahlian PBJ

Sertifikasi-sertifikasi tersebut diperoleh dengan mengikuti program yang tidak berbayar dari Program State Accountability Revitalization (STAR) BPKP, Program Gebyar Beasiswa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan juga dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut masih sangat kurang jika

dibandingkan dengan jumlah auditor yang ada yaitu 28 orang. Sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum pernah mengirimkan auditor untuk mengikuti diklat/sertifikasi profesional dengan biaya sendiri karena anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang tersedia dalam APBD sebagian besar digunakan untuk membiayai keikutsertaan diklat-diklat wajib bagi para auditor.

2. **Persentase Tindaklanjut LHP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota, diantaranya meliputi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Atas hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, melaksanakan tindak lanjut secara kontinu kepada Obyek Pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Inspektorat. Tindak Lanjut dilaksanakan baik dalam bentuk komunikasi lisan maupun secara tertulis kepada obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh obrik akan direviu oleh Tim Tindak Lanjut dan dinyatakan status tindak lanjutnya ke dalam kelompok: telah Selesai (S), Dalam proses (D), maupun Belum ditindaklanjuti (B). Apabila status belum dinyatakan selesai, maka obrik akan selalu didorong untuk menyelesaikannya.

Pada tahun 2020, capaian kinerja persentase tindak lanjut tahun 2020 di ukur dengan capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut, capaian kinerja atas persentase tindak lanjut tahun

2020 sebesar 86,01% atau 107,51% dari capaian kinerja yang diperjanjikan di tahun 2020 (sebesar 80%). Jika dibandingkan dengan Pencapaian kinerja tahun 2019 yang hanya sebesar 85,75%, capaian tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari peran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang secara terus menerus mendorong OPD untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Adapun penjelasan capaian kinerja 86,01% diuraikan dalam tabel berikut:

NO.	APIP	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT		
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM SELESAI
1	INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA	7.257	10.178	8.750	869	559
2	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	227	324	324	0	0
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	20	40	18	22	0
4	BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	327	729	602	119	8
TOTAL		7.831	11.271	9.694	1.010	567
PROSENTASE				86,01%	8,96%	5,03%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun tahun 2019, secara keseluruhan, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,25% (86,01%-85,75%). Hal tersebut dikarenakan perbedaan perhitungan temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut tahun 2019 dan tahun 2020 pada pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019, temuan Inspektorat Provinsi yang telah ditindaklanjuti 100% tidak diperhitungkan seperti pada tahun 2020. Hal ini menambah persentase tindak lanjut tahun 2020.

Meskipun terdapat penambahan temuan dan rekomendasi LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 yang telah terbit di tahun 2020, terdapat kenaikan persentase tindak lanjut temuan BPK (dari 82,51%

menjadi 82,57%). Kenaikan tindak lanjutnya belum terlihat signifikan karena sampai dengan berakhirnya tahun 2020, data resmi temuan dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada semester 2 tahun 2020 belum dirilis oleh BPK. Data resmi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 baru dirilis sampai dengan semester 1 tahun 2020 yang terbit pada bulan September tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan jumlah temuan dan rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sampai dengan semester 2 tahun 2020 belum dapat dipastikan status tindak lanjutnya dan belum diperhitungkan dalam laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020.

Walaupun terdapat kenaikan tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tetap mendorong Obyek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan yang belum selesai status tindak lanjutnya. Namun demikian, dalam upaya tersebut terdapat hambatan dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya:

1. seperti promosi dan mutasi pegawai menyebabkan tindak lanjut menjadi sulit dilakukan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pada obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat. Keterbatasan ini berupa perbedaan kualitas sumber daya manusia pada tiap obyek pemeriksaan sehingga menyebabkan perbedaan kecepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi.
3. Kekurangpedulian dan kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan dalam penyelesaian TLHP
4. Kesengajaan obyek pemeriksaan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi.
5. Belum adanya alat paksa sebagai acuan / pedoman dalam penagihan tindak lanjut kepada OPD berupa pengaturan sanksi yang tegas kepada SKPD/Pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1. Menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Selain itu, pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah maupun pensiun harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan. Upaya tersebut dapat berupa mendatangi obrik secara langsung maupun mengundang obrik ke Inspektorat untuk tindak lanjut secara “desk” di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain itu, bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya. Selain itu, agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan.
4. Bagi obrik yang sengaja tidak mau menindaklanjuti hasil pemeriksaan maka upaya yang dilakukan dengan melimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.

5. Menyusun konsep perbup sebagai salah satu alat paksa dalam proses penagihan dan penanganan tindak lanjut.

- b) Capaian Indikator Kinerja pada sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan penjelasan dengan indikator kinerja Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik, dapat dijelaskan sebagai berikut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Salah satu sasaran dari Sistem AKIP yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 094/Reg-093N412020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2020, Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2020 yang dilakukan secara sampling terhadap 22 (dua puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu :

No.	Nama OPD
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Purbalingga
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) Kabupaten Purbalingga
3	Dinas Tenaga Kerja (DINNAKER) Kabupaten Purbalingga
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga
5	Dinas Pertanian (DINPERTAN) Kabupaten Purbalingga
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga
7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DINKOP UKM) Kabupaten Purbalingga
8	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (DINPORAPAR) Kabupaten Purbalingga
9	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga
11	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL) Kabupaten Purbalingga
13	Dinas Perhubungan (DINHUB) Kabupaten Purbalingga
14	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga
15	Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Purbalingga
16	Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) Kabupaten Purbalingga
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Purbalingga
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DINPERINDAG) Kabupaten Purbalingga
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DINARSPUS) Kabupaten Purbalingga
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Purbalingga
21	Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Purbalingga
22	Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;

- Evaluasi Internal; dan
- Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Adapun dokumen yang dievaluasi antara lain : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sasaran evaluasi meliputi penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem AKIP: rencana kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat BB (Sangat Baik) yang berarti bahwa OPD tersebut akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 17 (tujuh belas) OPD dengan predikat B (Baik) yang berarti bahwa tingkat akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap 22 OPD sampling, diperoleh Nilai Hasil Evaluasi sebagai berikut :

No.	OPD	Total Nilai	Kategori	Keterangan
1	2	3	4	5
1	INSPEKTORAT DAERAH	71,82	BB	Sangat Baik
2	DINKES	71,76	BB	Sangat Baik
3	DPMPSTP	71,32	BB	Sangat Baik
4	BAPPELITBANGDA	70,20	BB	Sangat Baik
5	DPU PR	70,01	BB	Sangat Baik
6	DINPORAPAR	69,97	B	Baik
7	DINNAKER	69,32	B	Baik
8	BAKEUDA	69,27	B	Baik
9	DINPERTAN	69,20	B	Baik
10	DINDIKBUD	69,01	B	Baik
11	DLH	68,89	B	Baik
12	BKPPD	68,87	B	Baik
13	DINKOP UKM	68,83	B	Baik
14	DINSOSDALDUKKBP3A	68,42	B	Baik
15	DINRUMKIM	68,38	B	Baik
16	DINPERMASDES	67,79	B	Baik
17	DINHUB	67,55	B	Baik
18	DINDUKCAPIL	67,51	B	Baik
19	DINPERINDAG	67,37	B	Baik
20	DINARSPUS	66,87	B	Baik
21	DINKOMINFO	66,82	B	Baik
22	DKPP	65,88	B	Baik

Adapun nilai masing-masing komponen yang dievaluasi pada masing-masing OPD sampling sebagaimana dirinci pada berikut ini:

No.	OPD	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	INSPEKTORAT DAERAH	24,39	18,44	12,31	7,56	9,13	71,82
2	DINKES	22,76	18,13	13,30	6,98	10,60	71,76
3	DPMPSTP	22,88	15,94	10,61	5,69	16,21	71,32
4	BAPPELITBANGDA	23,76	16,88	12,31	6,92	10,33	70,20
5	DPU-PR	21,37	19,06	13,03	6,17	10,38	70,01
6	DINPORAPAR	22,98	17,81	10,42	5,48	13,28	69,97
7	DINNAKER	23,63	16,56	10,61	7,56	10,96	69,32
8	BAKEUDA	23,58	16,56	11,86	5,90	11,38	69,27
9	DINPERTAN	22,73	16,56	11,41	10,00	8,50	69,20
10	DINDIKBUD	18,32	20,00	12,31	7,77	10,61	69,01
11	DLH	22,45	16,88	12,31	6,92	10,33	68,89
12	BKPPD	21,91	16,56	10,34	7,56	12,50	68,87
13	DINKOP UKM	23,63	16,56	11,41	4,61	12,63	68,83
14	DINSOSDALDUKKBP3A	23,48	16,56	11,22	5,92	11,24	68,42

No.	OPD	Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8
15	DINRUMKIM	24,48	16,56	10,88	4,84	11,63	68,38
16	DINPERMASDES	22,26	17,19	10,42	6,55	11,38	67,79
17	DINHUB	21,78	16,56	10,42	6,55	12,25	67,55
18	DINPENDUKCAPIL	22,88	16,25	11,22	5,92	11,24	67,51
19	DINPERINDAG	23,57	16,56	11,41	4,09	11,74	67,37
20	DINARSPUS	23,57	16,56	11,41	4,09	11,24	66,87
21	DINKOMINFO	21,46	16,56	10,42	6,13	12,25	66,82
22	DKPP	22,58	16,56	10,69	4,84	11,21	65,88

Dari penjelasan tersebut, capaian indikator kinerja sasaran Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik dari total 47 OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga (termasuk 18 Kecamatan) maka Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik sebesar 47%. Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga tahun 2020 sebesar 37%, sehingga capaian kinerja Inspektorat Daerah pada Indikator Kinerja Sasaran Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik adalah 127,03%.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan jumlah OPD yang berpredikat minimal baik pada Tahun 2020 sejumlah 22 OPD sedangkan pada tahun 2019 hanya sejumlah 11 OPD.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

1. Kompetensi SDM penyusun laporan kinerja di masing-masing OPD yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM penyusun laporan kinerja OPD sebagian besar hanya bertumpu pada satu orang dan kurang mendapat dukungan data dari pihak-pihak yang menangani kinerja pada masing-masing bidang. Selain itu, rotasi dan mutasi antar OPD yang tidak dapat dihindarkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, terutama yang berhubungan dengan Personil SMD yang menangani penyusunan Laporan Kinerja OPD

2. Kompetensi SDM Inspektorat sebagai evaluator laporan kinerja tingkat OPD masih kurang. Pemahaman SDM evaluator dari Inspektorat perlu terus ditingkatkan sehingga dalam memberikan evaluasi, masukan, rekomendasi semakin berkualitas yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas Laporan Kinerja OPD.
3. Keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya hasil evaluasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1. Berkaitan dengan kompetensi SDM penyusun laporan kinerja OPD, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memfasilitasi SDM penyusun laporan kinerja OPD untuk mengikuti bintek/pelatihan/diklat terkait dengan penyusunan laporan kinerja OPD. Terkait dengan mutasi SDM penyusun Laporan Kinerja OPD meskipun tidak bisa dihindarkan, tetapi dampaknya dapat di minimalisir dengan memberikan tukar informasi/sharing pengetahuan dengan SDM lainnya dalam satu OPD
2. Meningkatkan kesiapan OPD sebelum dievaluasi oleh Inspektorat, sehingga data atas Laporan Kinerja yang disajikan merupakan data yang akurat.
3. Berkaitan dengan kompetensi SDM evaluator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga perlu dilaksanakan bintek/pelatihan dari Kementerian PAN dan RB
4. Berkaitan dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta dengan OPD yang akan dilakukan evaluasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan kinerja OPD tepat waktu.

5. Kedepan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga akan terus menambah dan mengoptimalkan jumlah sampling OPD yang akan dilakukan evaluasi SAKIP.

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang tergambar dari capaian kinerja diatas, didukung oleh satu Program yaitu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah lebih khusus lagi pada Kegiatan Implementasi SPIP, Pengawasan Internal Secara berkala dan penanganan kasus/khusus, Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksaan dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

B. REALISASI ANGGARAN

Seluruh Pembiayaan kegiatan yang dikelola Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga dengan jumlah sebesar **Rp. 2.386.096.000,00** (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 2.373.273.919,00** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan belas rupiah), atau sebesar 99,46 %.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2020 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
B.	BELANJA LANGSUNG	2.386.096.000,00	2.373.273.919,00	99,46
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	613.752.000,00	601.862.520,00	98,06
a.	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	204.331.000,00	196.714.423,00	96,27
b.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi.	90.000.000,00	89.999.998,00	100,00
c.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	224.644.000,00	220.371.099,00	98,10
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
e.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	34.777.000,00	34.777.000,00	100,00
2.	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1.772.344.000,00	1.771.411.399,00	99,95

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
a.	Pengawasan Internal secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus.	1.200.450.000,00	1.200.350.582,00	99,99
b.	Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.	299.299.000,00	299.238.594,00	99,98
c.	Tes Uji Laboratorium	-	-	-
d.	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS	-	-	-
e.	Implementasi SPIP	30.863.000,00	30.861.000,00	99,99
f.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	8.865.000,00	8.863.500,00	99,98
g.	Penegakan Integritas	18.489.000,00	18.470.000,00	99,90
h.	Fasilitasi Tim saber Pungli	163.987.000,00	163.592.923,00	99,76
i.	Fasilitasi TP4D	-	-	-
j.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa	22.116.000,00	21.872.300,00	98,90
k.	Peningkatan Kapabilitas APIP.	28.275.000,00	28.162.500,00	99,60
	Total Belanja (A+B)	2.386.096.000,00	2.373.273.919,00	99,46

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 2.386.096.000,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 2.373.273.919,00
 Nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2020 : 99.46%
 (Baik / Berhasil)

Adapun analisis terkait dengan efisiensi sumber daya seperti dalam tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
1. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah	2.386.096.000	2.373.273.919	99,46	107,04	EFISIEN
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah efisien dengan persentase capaian kinerja mencapai 107,04 %. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 lalu, dengan adanya refocusing anggaran pandemi covid-19 tidak mengurangi pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat berperan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berupaya menjaga kualitas dan mutu hasil pengawasan serta selalu menjaga independensi. Sebagai komitmen kami dalam menjaga kualitas pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah telah mengacu pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) selaku organisasi profesi yang menaungi APIP yaitu keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI) nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang pemberlakuan Kode Etik Auditor Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan pedoman telaah sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu 100% dengan kategori sangat berhasil
2. Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020, yaitu :
 - a. Sasaran 1 (Level Kapabilitas APIP level 3) = 100% (Sangat Berhasil)
 - b. Sasaran 2 (Persentase tindaklanjut) = 101,19% (Sangat Berhasil)

- c. Sasaran 3 (Persentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik)= 127,03%
(Sangat Berhasil)
3. Total realisasi belanja langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebesar Rp. 2.373.273.919,- atau tercapai 99,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.386.096.000,-.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait dengan Hasil pencapaian Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan terus mendorong implementasi SPIP dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan mendorong optimalisasi peran serta fungsi satgas SPIP pada masing-masing unit kerja sehingga Sistem pengendalian intern pada masing-masing OPD dapat berjalan semakin baik. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan sosialisasi, bimbingan maupun pendampingan penyusunan RTP OPD serta monitoring pelaksanaan RTP OPD. Selain itu, sehubungan dengan pergantian RPJMD 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bersama OPD terkait akan menyusun Manajemen Resiko tingkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan mendasari RPJMD Kabupaten Purbalingga yang baru.
2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 3 capaian Indikator Kinerja, yaitu :

- a. Terkait dengan indikator kinerja Level Kapabilitas APIP terkait dengan upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu dengan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang mendasarkan pada Register Risiko dari masing-masing OPD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terus berupaya memperkuat kapasitas dan kompetensi APIP melalui kegiatan Diklat, Bintek, workshop, PKS untuk menunjang dengan tugas-tugas pengawasan yang semakin berat dan kompleks sehingga peran APIP di Pemerintah Kabupaten Purbalingga semakin optimal
- b. Terkait dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yaitu Inspektorat melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun bagi obyek pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak mempunyai itikad baik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan maka upaya yang dilakukan dengan melimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.
- c. Terkait dengan Persentase OPD predikat akuntabilitas baik Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menerapkan strategi dengan berupaya dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi Auditor yang masuk sebagai tim evaluator Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD dengan mengadakan bintek/pelatihan bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Instansi terkait. Dengan meningkatnya kapasitas dan kompetensi Auditor yang masuk sebagai tim evaluator diharapkan akan semakin memperluas cakupan OPD yang dilakukan evaluasi/penilaian sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Purbalingga akan semakin meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 26 Februari 2021



Drs WIDIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610213 199503 1 001